



Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jl. Kabupaten II APO 99112 085244396662

bp2tsp.jayapurakota.go.id

Pemerintah Kota Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Satu Pintu

Izin Usaha Kepariwisataaan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan Izin Hiburan ditas meterai Rp. 6.000,- dengan lampirannya;
2. Foto Copy KTP penanggung jawab yang masih berlaku;
3. Foto Copy SITU,SIUP,TDP yang masih berlaku;
4. Foto copy IMB (Hotel);
5. Foto copy Akta Perusahaan (Bila Berbadan Hukum);
6. Surat Kuasa bermeterai Rp. 6.000,- (jika diurus pihak ke-3) dan foto copy penerima kuasa;
7. Meterai Rp. 6.000,- sebanyak 2 lembar;
8. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar;
9. Dena Lokasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;
2. b. Pemohon menyerahkan formulir ke Frontoffice untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;
3. c. Dilakukan Pemeriksaan Lapangan dan Pemberitahuan kepada Pemohon bahwa Proses Ijin lanjut atau ditolak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan;
4. d. Apabila Proses lanjut dan berkas sudah lengkap selanjutnya diproses penerbitan ijin sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
5. e. Pemohon mengambil SK Izin di loket pengambilan izin.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 hari Kerja

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jl. Kabupaten II APO 99112 085244396662

bp2tsp.jayapurakota.go.id

Pemerintah Kota Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Pelayanan informasi Pengaduan pemohon dapat melalui : a. Tlpn. 085244445799; b. SMS 085244396662; c. E-mail bp2tsp.jayapurakota@yahoo.com; atau d. Mengisi Formlir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak pengaduan

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Kepariwisataaan

Pengaduan Layanan

5